









konsumen, yakni konsumen masih harus dikejar-kejar oleh kolektor. Bahkan banyak konsumen yang terpaksa melepaskan kendaraannya karena harus berhadapan dengan depkolektor.

Dari dua resiko tersebut, peneliti berpendapat bahwa lembaga pembiayaan (*leasing*), melakukan tindakan pemerasan terhadap konsumen yang tidak mampu melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya. Sehingga lembaga pembiayaan (*leasing*) tersebut memiliki imej negatif dimata masyarakat, dan bahkan tidak sedikit lembaga pembiayaan yang dilaporkan kepada lembaga hukum oleh konsumen, akibat ketidak wajaran dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan (*leasing*) terhadap konsumennya.

Akhir-akhir ini, sistem syariah marak digunakan oleh lembaga pembiayaan termasuk Adira Finance. Namun realita dilapangan perlakuan perusahaan terhadap konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran ternyata masih tetap sama. Dengan kondisi seperti ini, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai lembaga pembiayaan yang menggunakan sistem syariah. Sehingga dalam hal ini peneliti mengangkat judul “Implementasi Sistem Syariah Dalam Menangani Konsumen *Overdue* Untuk Produk Leasing Syariah Di Adira Finance Surabaya”











Dalam *googling* yang dilakukan peneliti, belum ada penelitian yang mengangkat tema tentang penanganan konsumen *overdue* (keterlambatan pembayaran)

Hanya saja, ada penelitian baik buku, skripsi, tesis ataupun disertasi yang ada hubungannya dengan judul penelitian, yang bisa dijadikan peneliti sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian ini.

1. Tesis Mufi Imron Rosyad dengan judul Sewa Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Konstruksi Ekonomi Syariah (studi kualitatif di dealer surya agung motor, bangkalan, madura), membahas tentang minimnya resiko dalam lembaga pembiayaan.
2. Tesis Muhammad Taufiq El Rahman, S.H, M.H. Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2009, dengan judul Pembiayaan Leasing Di Dalam Praktik Dikota Balikpapan.

Dalam penelitian yang pertama, peneliti membahas tentang resiko sewa beli, bahwasannya dalam praktek transaksinya sangat efektif untuk menekan wanprestasi pihak kedua dengan cara memindah tangankan barang yang belum lunas (masih dalam masa angsuran). Karena dalam sewa beli terdapat perjanjian kusus yang menegaskan bahwa hak milik sebelum masa angsuran lunas masih tetap ada pada sang penjual.





















